

STANDAR PELAYANAN INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Memenuhi indikasi rawat intensif.• Persetujuan rawat intensif.• Persetujuan tindakan intensif.•
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien masuk ICU melalui :2. Rawat jalan3. Rawat inap / bangsal4. Rawat darurat / IGD5. Pasien ICU dikelola oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) dan dokter ICU (Dokter Spesialis Anestesi / KIC)6. Pengawasan pasien 24 jam oleh dokter jaga (dokter umum)7. Asuhan perawatan 24 jam oleh perawat terlatih8. Rujukan pasien dilakukan sesuai indikasi rujuk, menggunakan mekanisme Sistem Rujukan Terpadu / Nasional9. Pengendalian pelayanan perawatan termasuk biaya perawatan di bantu/dikontrol oleh Case Manager Pelayanan10. Pengendalian Infeksi di control oleh IPCN.11. Pasien keluar dari ICU, sesuai indikasi keluar ICU.
3.	Jangka waktu pelayanan	Lama perawatan sesuai dengan berat/ringannya kasus
4.	Biaya / tarif	Berdasarkan : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 20122. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan ICU• Pelayanan ICCU• Pelayanan PICU• Pelayanan NICU

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Website : www.rsud.salatiga.go.id • Email : rsud.salatiga@salatiga.go.id rsud.salatiga@gmail.com • Telephone : (0298) 324074 • Faks : (0298) 321925 • Petugas informasi dan pengaduan melalui Customer Service
----	---	--

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. • UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. • UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. • UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan • Kepmenkes Nomor 346/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Di Rumah Sakit • Kepmenkes No.772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit • Kepmenkes No. 129/Menkes/SK II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit • Kepmenkes RI No 1778/Menkes/SK/XII/2010 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit • Permenkes no.56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit • Permenkes No.72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit • Perwali Salatiga No.3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD pada Dinas Kesehatan

2.	Sarana dan prasarana dan atau fasilitas	Berdasarkan SK Direktur RSUD Kota Salatiga No445/1.0067/209/I/2006 ttg Pedoman Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) RSUD Kota Salatiga.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala ICU : Dokter Spesialis Anestesi atau KIC. • Perawat Pelaksana : minimal D III Keperawatan ber sertifikat Pelatihan ICU.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur UPTD RSUD Kota Salatiga • SPI • Dewan Pengawas RSUD Kota Salatiga
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 1 orang Kepala Instalasi • 13 dokter jaga 24 jam • 11 orang perawat • 1 orang administrator • 1 orang clening service
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Maklumat Pelayanan • Standar Pelayanan Minimal UPTD RSUD Salatiga • Pemeriksaan/visite oleh DPJP dan dokter Anestesi • Pengawasan 24 jam oleh dokter jaga (dokter umum) • Asuhan perawatan 24 jam oleh perawat terlatih.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi tempat tidur ICU • SPO Restrain • SPO Alat Pelindung Diri (APD) • SPO / budaya Hand Hygiene • Surveilence PPI setiap hari
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Monev Program Kerja setiap tahun • Evaluasi Standar Pelayanan Minimal/SPM ICU